
**Implementasi Kebijakan Pengurusan Surat Izin Tempat Usaha
Di Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau****Nazarius Hendro Ando**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : ando_hendro@yahoo.com

Abstrak

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Proses Pelaksanaan Pengurusan Surat Izin Tempat Usaha yang telah dilimpahkan oleh Bupati Sekadau sesuai dengan Peraturan Bupati Sekadau No 4 Tahun 2006 pada pengurusan Surat Izin Tempat usaha. Dalam penelitian ini penulis ingin merumuskan permasalahan yaitu bagaimana proses implementasi pengurusan Surat Izin Tempat Usaha di Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau. Sehingga tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa proses implementasi kebijakan pengurusan Surat Izin Tempat Usaha di Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau. Penulis menyimpulkan terdapat 3 (tiga) faktor yang harus dilalui dan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Pengurusan Surat Izin Tempat Usaha di Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau yaitu Organisasi, Interpretasi dan Aplikasi. Penulis menyimpulkan bahwa kegiatan Aplikasi proses Pengurusan Surat Izin Tempat usaha masih berbelit-belit, sehingga menyebabkan masyarakat enggan mengurus surat Izin Tempat Usaha. Selanjutnya, penulis memberikan beberapa saran kepada Kantor Camat Nanga Taman Kabupaten Sekadau untuk memberikan pelayanan yang baik pada pengurusan Surat Izin Tempat usaha terutama yang berkaitan dengan aplikasi

Kata kunci (key word) : Kebijakan Pengurusan, Surat Izin Tempat Usaha

Abstract

This discussion paper aims to describe the implementation process of the maintenance effort Permit has been granted by the Regent Sekadau Sekadau accordance with decree No. 4 of 2006 on the management of the business location permit. In this study the authors would like to formulate the problem is how the process of implementing the maintenance location permit in District Nanga Sekadau Park District. So the purpose of the study is to describe and analyze the process of implementing management policies in the Business Permit Sub Sekadau Nanga Park District. The authors concluded there are 3 (three) factors that must be traversed affect the successful implementation of policies and Stress Management in the Business Permit Nanga District Park District Sekadau the Organization, Interpretation and Application. The authors concluded that the activity of Clearance Application Permit process was convoluted effort, thus causing the reluctant care of letter location permit. Furthermore, the author gives some advice to the Head Office Nanga Sekadau Park District to provide good service in business administration Permit particularly with regard to the application.

Keyword : *Stress Management Policy, Business Permit*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia telah meletakkan pondasi otonomi secara meluas kepada daerah kabupaten maupun kota dalam mengekspresikan kembali potensi pembangunan yang dimiliki. Daerah Kabupaten/Kota diharapkan akan menjadi ujung tombak dalam mengukur keberhasilan dalam melaksanakan Otonomi Daerah. Pelaksanaan Otonomi Daerah agar dapat berhasil dalam mengatur rumah tangganya sendiri, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai kalangan menginginkan supaya pemerintah daerah memperbaiki pelayanan terhadap publik, sebab selama ini pemerintah daerah belum merasakan kualitas pelayanan pemerintah daerah yang transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan, banyak keluhan masyarakat yang mengatakan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah yang panjang dan terkesan berbelit-belit sehingga menghabiskan waktu yang lama dan biaya (Hanif, 2005 : 7). Pemahaman kebutuhan masyarakat dan permasalahan publik bukan hanya monopoli pemerintah daerah tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai penerima pelayanan pemerintah daerah. Peningkatan kinerja pegawai pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan baik berasal dari diri sendiri maupun dari pejabat disekitar kecamatan. Pelaksanaan penarikan retribusi izin tempat usaha di Kabupaten Sekadau telah

ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah. Dalam proses pelaksanaan Kebijakan pengurusan Surat Izin Tempat Usaha terutama menyangkut pemberian Rekomendasi Surat Izin Tempat Usaha, Pemerintah daerah Kabupaten Sekadau melalui Bupati Kabupaten Sekadau mengeluarkan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sekadau Kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau, kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati adalah sebagaimana yang disebutkan pada pasal 2 ayat 2 tentang perdagangan yang dijelaskan pada lampiran nomor XIV bidang Perdagangan dan industri, jenis kewenangan yaitu memberikan rekomendasi dan perijinan tentang penyelenggaraan pemberian Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Tujuan dilimpahkannya sebagian urusan Tugas Bupati kepada Camat dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja kepala Daerah (Bupati) dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun sampai saat ini pelimpahan sebagian wewenang Bupati Sekadau kepada Camat untuk menangani sebagian pengurusan surat izin tempat usaha di masing-masing kecamatan di Kabupaten Sekadau belum terlaksana dengan baik dan belum dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam kewenangan yang dilimpahkan itu seperti yang diharapkan. Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Tempat Usaha oleh pihak Kecamatan, merupakan persyaratan penting yang harus

dilampirkan oleh masyarakat untuk membuat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sekadau, karena jika tidak ada surat rekomendasi dari kecamatan maka pihak Dinas Perindagkop tidak akan menerbitkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) sampai masyarakat yang bersangkutan memiliki Surat Rekomendasi Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dari Kecamatan.

Pentingnya Surat Izin Tempat Usaha adalah untuk melakukan kegiatan Usaha seperti usaha Perdagangan, Koperasi, CV, jasa dan jenis usaha lainnya. Retribusi Ijin tempat usaha merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil orientasi dilapangan, khususnya di Kecamatan Nanga Taman masih banyak Tempat Usaha yang belum memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU). Disamping belum memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) juga ditemukan warung-warung, bengkel, kios, penginapan, mebel dan tempat pencucian motor atau mobil yang sudah berjalan belasan tahun namun belum mengantongi Surat Ijin tempat usaha. Disamping itu terdapat beberapa Tukang Jahit yang menjalankan usahanya yang juga tidak memiliki Surat Izin Tempat Usaha, hal tersebut tentu bertentangan dengan aturan yang telah dibuat, artinya bahwa para pelaku usaha yang belum memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) tidak tertib dan tidak mendukung usaha pemerintah dalam menerapkan tertib administrasi dan meningkatkan PAD. Sejak diterapkannya Peraturan Bupati Sekadau Nomor 4 Tahun 2006 pada tanggal 6 oktober 2006, kewenangan di bidang perdagangan khususnya Pengurusan Surat Ijin Tempat Usaha baru dilaksanakan sejak tahun 2011 yaitu mencapai 30 jenis SITU yang direkomendasikan oleh Pihak Kecamatan. Partisipasi masyarakat tertinggi dalam pengurusan SITU terjadi pada

tahun 2011 berjumlah 30 orang, sedangkan pada tahun 2012 menurun drastis dengan jumlah yang sangat kecil yaitu hanya sekitar 4 orang. Jika dilihat dari pekerjaan masyarakat di Nanga Taman berjumlah 90 orang Pedagang besar, hal ini berarti persentase pengurusan SITU pada Tahun 2011 sebesar 33,33 %.

Dalam pelaksanaannya Peraturan Bupati Sekadau Nomor 4 Tahun 2006 tersebut terjadi overlap (Tumpang tindih) kewenangan yang terjadi pada unit organisasi yang seharusnya menangani urusan perizinan. Pada Pengorganisasian di Kantor Camat Nanga Taman terdapat ketidakpahaman unit organisasi dalam mengurus Izin Usaha, bagian ekonomi pembangunan seharusnya sudah menangani bagian organisasi sejak di terapkannya peraturan tersebut, namun pelayanan dibidang pengurusan SITU baru diserahkan ke bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Tahun 2012 dari bagian kesejahteraan Sosial yang seharusnya mengurus urusan Sosial. Selain masalah tersebut terdapat juga masalah dalam aplikasi mengenai pemberian pelayanan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemberi pelayanan. Dalam pengurusan rekomendasi SITU tersebut masyarakat harus menunggu beberapa hari jika camat tidak berada ditempat,

hal tersebut tentunya menjadi masalah sendiri bagi masyarakat yang datang dari wilayah yang cukup jauh dengan kondisi pelayanan rutin yang kurang optimal. Selain itu interpretasi dari implementor sangat kurang, hal tersebut terbukti dari ketidakpahaman unit organisasi yang menangani masalah Perizinan dan ketidakpahaman implementor tentang alasan mengapa masyarakat tidak mau mengurus SITU. Berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak implementor pun dinilai oleh beberapa orang pelaku usaha sangat lambat dan terkesan

tidak memberikan pelayanan secara rutin, selain hal tersebut keberadaan Camat pun menjadi kendala untuk memberikan Tanda tangan karena selama ini camat yang juga sebagai implementor sering tidak berada ditempat. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan rekomendasi SITU harus mendapat tanda tangan dari camat dan kadang – kadang camat tidak berada ditempat karena dinas diluar. Dalam pengurusan Surat Izin Tempat Usaha, menurut prosedurnya haruslah melalui jenjang atau urutan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah yaitu Surat Pengantar RT, selanjutnya diteruskan pada tingkat Pemerintah Desa untuk memberikan surat keterangan lebih lanjut, kemudian diteruskan ke Kecamatan untuk menerbitkan rekomendasi Surat izin Tempat Usaha, baru pada urutan terakhir diteruskan ke kabupaten melalui Dinas Perindagkop yang kemudian ditandatangani oleh Bupati selaku Kepala Pemerintahan Kabupaten .

Permasalahan dalam pendirian tempat usaha yang dimiliki oleh masyarakat yang tidak memiliki Surat Izin Tempat Usaha terjadi tidak hanya karena kesadaran masyarakat yang enggan untuk datang ke kantor yang melaksanakan tugas (kecamatan) namun juga karena tidak adanya Sanksi dan tindakan tegas dari aparat Kecamatan. Disamping itu juga, berlakunya Peraturan Bupati Sekadau Nomor 4 Tahun 2006 disertai dengan adanya kontrol langsung oleh Pejabat yang berwenang untuk mengevaluasi berjalannya pelimpahan wewenang.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis mencoba memberikan suatu rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni: “ Bagaimana Kebijakan Pengurusan Surat Izin

Tempat Usaha Di Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau ?

3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menggambarkan proses Pengurusan Surat izin Tempat Usahadi Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau.
- b. Untuk mengungkapkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses Pengurusan Surat izin Tempat Usahadi Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah Untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan peneliti dalam menerapkan materi perkuliahan melalui sebuah penelitian yang berhubungan dengan sumber daya manusia. kemudian diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada pihak Pemerintah Daerah khususnya bagi Kantor Camat Nanga Taman dan para *stakeholder* yang berkecimpung dalam proses Pengurusan Izin Tempat Usaha sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam hal pelaksanaan Kebijakan Pengurusan Surat Izin Tempat Usaha.

B. TEORI DAN METODELOGI

1. Teori

Kebijakan publik merupakan merupakan kebijakan-kebijakan yang mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan – perubahan mendasar terutama diarahkan untuk memperbaiki system kelembagaan.oleh karena implementasi kebijakan publik, harus dilakukan dalam konteks organisasi yang menyeluruh dengan tujuan dan target yang jelas, prioritas yang jelas serta sumber daya pendukung yang jelas pula. Jika ketiga hal ini tidak diperhatikan dengan baik, jangan terlalu

banyak berharap kesuksesan implementasi sebuah kebijakan publik. Walaupun tidak banyak studi tentang bagaimana mendesain kesuksesan implementasi kebijakan, menurut Bridgman, Turner & Hulme kesuksesan implementasi kebijakan (dalam Badjuri, 2003 : 111-117) adalah seperti :

1. Jika sebuah kebijakan publik didesain tidak berdasarkan pada kerangka acuan dan teori yang kuat dan jelas, maka implementasinya akan terganggu. Karena konteks persoalannya tidak didesain secara baik serta bagaimana mekanisme bekerjanya tidak dipersiapkan secara matang.
2. Antara kebijakan dan implementasi harus disusun suatu korelasi yang jelas sehingga konsekuensi yang diinginkan pun jelas pula. Semakin kompleks kesinambungan kebijakan dengan implementasi maka akan semakin kompleks persoalan dan beban yang akan dihadapi di lapangan, dimana bisa saja implementasi kebijakan publik tersebut akan gagal.
3. Implementasi kebijakan publik akan gagal jika terlalu banyak lembaga yang bermain. Itu artinya mesti disusun sebuah organisasi koordinator yang berfungsi mengkoordinasikan dan juga mengelola bagaimana agar proses implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Sosialisasi kebijakan kepada mereka yang akan melaksanakan kebijakan sangatlah penting karena hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Pelaksana kebijakan pada tingkat yang paling bawah (*street level bureaucracy*) harus diberikan informasi yang menyeluruh dan utuh mengenai kebijakan publik yang akan diambil.
4. Evaluasi kebijakan secara terus menerus (*monitoring*) terhadap sebuah kebijakan sangatlah krusial karena sebuah

kebijakan akan berevolusi menjadi baik dan efisien jika ada evaluasi yang secara terus menerus dan berkesinambungan. Banyak bukti menunjukkan bahwa kebijakan publik yang ambisius akan gagal jika evaluasinya dilakukan setelah beberapa tahun diimplementasikan.

Model efektivitas implementasi program yang ditawarkan oleh Charles O'Jones, menyebutkan bahwa aktivitas implementasi kebijakan terdapat tiga macam (dalam Widodo, 2008 : 89) antara lain sebagai berikut :

1. Organisasi

Organisasi ialah dimana aktivitas pengorganisasian merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit, dan metode-metode, yang mengarah pada upaya mewujudkan, merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.

2. Interpretasi

Interpretasi ialah dimana aktivitas interpretasi merupakan aktivitas interpretasi. Substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.

3. Aplikasi

Aplikasi ialah aktivitas aplikasi yang merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada.

2. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini digunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai keadaan sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji.

Subjek pada penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive*.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini antara lain : Camat Nanga Taman, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Desa Nanga Taman, Pedagang yang memiliki SITU, pedagang yang tidak memiliki SITU . Kemudian Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, dan studi dokumentasi. Selanjutnya teknik yang digunakan dalam menguji keabsahan data pada penelitian ini adalah teknik triangulasi. Dimana data yang diperoleh baik dengan cara wawancara, Akan dicross check kemudian dianalisa secara lebih terfokus sehingga akan menghasilkan data yang lebih akurat.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pengurusan Surat Izin Tempat Usaha di Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau.

Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa terdapat dokumen petunjuk teknis dan persyaratan Surat Izin Tempat Usaha yang dikeluarkan oleh kantor Pelayanan Perijinan terpadu terkait proses Pengeluaran rekomendasi Surat Izin Tempat Usaha sebelum diteruskan kepihak Kantor pelayanan Perizinan terpadu sebagai lembaga yang berhak untuk mengeluarkan Dokumen SITU untuk dapat dipergunakan oleh pelaku usaha dalam jangka waktu hanya satu tahun. Namun interpretasi dari pihak Kecamatan sangat rendah hal ini terlihat dari tidak adanya laporan pengeluaran Rekomendasi Surat Ijin Tempat Usaha. tujuan dilimpahkannya sebagian wewenang Bupati Sekadau kepada Camat di Kabupaten Sekadau yaitu untuk memudahkan masyarakat dan memperpendek rentang kendali, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan

pengurusan rekomendasi SITU. Pemerintah daerah dalam hal ini memiliki tanggungjawab untuk menjalankan tugas yang sudah diberikan serta memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesejahteraan masyarakat dan dengan dilimpahkannya sebagian wewenang Bupati Sekadau kepada Camat di Kabupaten Sekadau agar lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk memotong rentang kendali dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Adanya pemahaman yang salah dari masyarakat yang menganggap bahwa Surat Izin tempat usaha tidak penting . Sedangkan dari pihak implementor tidak memahami tentang prosedur dan metode dalam pengurusan surat Ijin Tempat Usaha sehingga mengakibatkan ketidakefektifan implementasi tersebut.

2. Keterbatasan Studi

Selama melakukan penelitian tentang Proses Kebijakan Pengurusan Surat Izin Tempat Usaha di Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau, peneliti mengalami kendala- kendala sehingga peneliti harus bekerja dengan ekstra dalam penelitian ini. Kendala yang dialami penelitian sebagian dapat diselesaikan dengan berpegang pada literatur- literatur yang ada sebagian lagi tidak dapat diatasi oleh peneliti hingga penelitian ini selesai dilakukan yang mana hal tersebut pada akhirnya menjadi keterbatasan penelitiannya. Adapun hal - hal yang menjadi keterbatasan - keterbatasan dalam penelitian ini adalah : Keterbatasan yang paling mendasar yaitu lebih kepada keterbatasan dalam melakukan pengumpulan data terutama dalam proses wawancara. Narasumber yang peneliti wawancarai memiliki pemahaman yang terbatas mengenai kebijakan penempatan pegawai negeri sipil sehingga informasi yang diperoleh sangat terbatas.

3. Kurangnya Pemahaman Implementor dalam menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan proses Pengurusan Surat Izin Tempat Usaha di Kecamatan Nanga Taman terutama mengenai Tupoksi unit organisasi yang menangani bagian perizinan
4. Apresiasi

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Aparatur Pemerintah Kecamatan Nanga Taman yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di tempat tersebut dan telah banyak memberikan bantuan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar – dasar Kebijakan Publik .Bandung* : Alfabeta.
- Badjuri, Abdulkahar dan Teguh Yuwono.2003. *Kebijakan Publik : Konsep dan strategi*. Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra.
- Bratakusumah, dkk.2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, Wiliam N, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Hamid, Edy Suandi.2004. *Memperkokoh Otonomi daerah: Kebijakan, evaluasi, dan saran*. Yogyakarta : UII Press.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : NAZARIUS HENDRO ANDO
NIM / Periode lulus : E42009064 / 2013
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : ando_hendro@yahoo.com / 082351699259

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURUSAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA DI
KECAMATAN NANGA TAMAN KABUPATEN SEKADAU**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal.....LP.....



H. Wijaya Kusuma, MA, Ph.D
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 21 Agustus 2013

(Nazarius Hendro Ando)